

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 23

TAHUN : 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah yang dapat mendorong berkembangnya iklim investasi, perlu diciptakan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk satuan kerja perangkat daerah yang mengelola perizinan dan penanaman modal secara terpadu;
- c. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERIZINAN TERPADU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor.
6. Badan adalah Badan Perizinan Terpadu.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.

8. Penanaman

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
10. Dinas adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Perizinan Terpadu.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perizinan dan penanaman modal daerah.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan dan penanaman modal;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan penanaman modal;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan;
 - f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNSUR ORGANISASI

Pasal 4

Unsur organisasi Badan terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perizinan Usaha; dan
 2. Sub Bidang Perizinan Non Usaha;
- d. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
- e. Bidang Data dan Pengendalian, membawahkan:
 1. Sub Bidang Data; dan
 2. Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

BAB VI
TUGAS UNSUR ORGANISASI

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Badan sesuai lingkup tugasnya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan Badan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan;
 - c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
 - d. pengelolaan

- d. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - e. pengelolaan situs web Badan; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program Badan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan;
 - c. pelaksanaan

- c. pembinaan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan situs web Badan; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Badan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan perjalanan dinas;
 - b. pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi perlengkapan;
 - c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Badan; dan
 - c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Badan.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan Perizinan

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelayanan perizinan usaha; dan
 - b. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelayanan perizinan non usaha.
- (3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Perizinan Usaha; dan
 - b. Sub Bidang Non Perizinan Usaha.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan perizinan usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perizinan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan usaha;
 - b. penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha dengan Tim Teknis; dan
 - c. pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan usaha.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan perumusan kebijakan pelayanan perizinan non usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan non usaha;
 - b. penelitian lapangan dan teknis perizinan non usaha dengan Tim Teknis; dan
 - c. pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan non usaha.

Paragraf 4

Bidang Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan penanaman modal daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah; dan
 - b. perumusan

- b. perumusan kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - b. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum dan rencana strategis;
 - b. perumusan kebijakan regulasi penanaman modal;
 - c. penyusunan

- c. penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah;
- d. penyusunan kebijakan pemberian insentif penanaman modal diluar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah;
- e. pepaduserasian dan/atau pengoordinasian penanaman modal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. penelitian dan pengkajian potensi-potensi pengembangan penanaman modal;
- g. identifikasi sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan perizinan dan penanaman modal; dan
- h. pengkajian, penilaian, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengembangan penanaman modal.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis promosi dan kerjasama penanaman modal daerah;
 - b. perumusan

- b. perumusan bahan hubungan kerja dan investasi, baik hubungan antar Pemerintah maupun swasta;
- c. pengajuan usulan dan penyiapan materi serta fasilitasi kerjasama dan promosi dengan hubungan antar Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, Luar Negeri dan dunia usaha serta memproses Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri di bidang penanaman modal; dan
- d. promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Paragraf 5

Bidang Data dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Bidang Data dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data dan pengendalian perizinan dan penanaman modal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan penanaman modal; dan
 - b. perumusan pengendalian perizinan dan penanaman modal.

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Data dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Data; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Pengendalian.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Data mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Data dan Pengendalian dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan data perizinan dan penanaman modal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data perizinan, kearsipan, dan sistem informasi perizinan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data perizinan, dan penanaman modal;
 - c. Pengelolaan manajemen kearsipan dokumen perizinan dan penanaman modal; dan
 - d. pembangunan

- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Data dan Pengendalian dalam melaksanakan penyelenggaraan pengendalian perizinan dan pengaduan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perizinan dan pengaduan atas kinerja pelayanan perizinan;
 - b. pengendalian proses pelayanan perizinan dan dokumen non perizinan; dan
 - c. pengoordinasian penanganan pengaduan dalam pelayanan perizinan dan dan pelayanan penanaman modal.

BAB VII

TIM TEKNIS

Pasal 20

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pelayanan perizinan, Bupati membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya, dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB VIII

PELAKSANA PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Pelaksana Pelayanan Perizinan adalah staf pegawai Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai *front officer* pelayanan administrasi perizinan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai pelayan secara langsung kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima berkas dokumen administrasi perizinan.

BAB IX

BAB IX

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 22

- (1) Kepala Badan memiliki kewenangan penandatanganan perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kewenangan penandatanganan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan non usaha masyarakat sesuai kewenangan teknis masing-masing Dinas.
- (2) Tanggung jawab teknis akibat penerbitan perizinan berada pada Dinas sesuai kewenangan teknis masing-masing Dinas.
- (3) Tanggung jawab

- (3) Tanggung jawab atas pencapaian target pendapatan daerah dari pelayanan perizinan berada pada Dinas sesuai kewenangan teknis masing-masing Dinas.

BAB XI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 24

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

(3) Nama

- (4) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unit Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 28

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.

Pasal 29

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 30

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB XIV

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 31

Badan mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB XV

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 32

Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

BAB XVI
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Badan adalah pejabat eselon IIB, Sekretaris adalah pejabat eselon IIIA, Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIB, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IVA serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IVB.
- (2) Pejabat Eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVIII

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, maka :

- a. Pasal 2 angka 8, Pasal 10, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. kewenangan pemrosesan administrasi perizinan beralih kepada Badan; dan
- c. kewenangan penandatanganan perizinan beralih kepada Kepala Badan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Desember 2008

PENJABAT BUPATI BOGOR,

ttd

SOEMIRAT

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO